



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PUTUSAN

Nomor : 007/ADM/ BWSL.SULSEL/PEMILU/4/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Ahmad Fai; -----
No.KTP : [REDACTED], -----
Alamat : Desa Pencong, RT 001, RW 001,
Kec. Biringbulu Kab. Gowa,
Sulawesi Selatan; -----
Tempat, Tgl Lahir : Gowa, 26 Oktober 1986; -----
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa; -----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. -----
dengan laporan bertanggal 23 April 2019, dan dicatat
dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu Nomor 007/ADM/ BWSL.SULSEL/
PEMILU/4/2019. -----

Telah membaca Laporan Pelapor; -----
Mendengar Keterangan Pelapor; -----
Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi, dan; -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala
bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR; -----

Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan; ---

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) jo Pasal 461 Ayat (1) dan Pasal 463 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Pasal 460 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: *“Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*. Dan Pasal 461 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”*; -----
- Bahwa sesuai ketentuan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, yang berbunyi *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”*; -----

Kedudukan Hukum Pelapor (Legal Standing); -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: *“Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*; -----

- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi: *“Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu”*; -----
- Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang beralamat di Desa Pencong, RT 001, RW 001, Kec. Biringbulu Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, sekaligus merupakan Peserta Pemilu yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 172 jo. Pasal 173 UU Pemilu dan telah mendaftarkan diri sebagai Caleg DPRD Provinsi Nomor Urut 8 (Delapan) Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Sulawesi Selatan pada Pemilu Legislatif Tahun 2019; -----

Tenggang Waktu Pengajuan Laporan; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: *“Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu”*. ---
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 25 Ayat (5) berbunyi: *“Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM”*; -----

- Bahwa Pelapor mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Administrasi pada Rabu tanggal 17 April 2019 Pukul 08.30 WITA dan pada tanggal 23 April 2019 pukul 15.13 WITA Pelapor menyampaikan laporan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu. -----

Pokok Laporan: -----

- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 Pada Pukul 00.15 WITA diduga telah terjadi pelanggaran administrasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap Ahmad Fai sebagai Caleg DPRD Provinsi daerah pemilihan 3 (Tiga) dari Partai Amanat Nasional (PAN) dimana pada hari Rabu, 17 April 2019 hari H pencoblosan di temukan pada DCT di papan Informasi TPS di semua TPS Gowa Takalar pada DCT Tersebut Salah cetak dimana pada Kolom Foto Atas Nama Ahmad Fai, S.IP Alamat Gowa, Jenis Kelamin Laki-Laki terpajang Foto Perempuan dan Foto Ahmad Fai tidak ada dalam DCT tersebut dimana hal ini sangat berdampak pada partisipasi pemilih caleg Atas Nama Ahmad Fai karena banyak pemilih ragu dan tidak jadi memilih calon tersebut, bahkan ada pemilih beranggapan calon tersebut tidak jadi masuk mencaleg. Atas kesalahan ini sangat merugikan peserta pemilu; -----
- Bahwa Pelapor meminta laporannya untuk: -----
 - 1) Mengadakan PSU (Pemungutan Suara Ulang) Dapil III Gowa-Takalar; -----
 - 2) DKPP kan KPU Sul-Sel; -----
 - 3) Tuntut Percetakan atas keteledorannya. -----

2. BUKTI BUKTI PELAPOR; -----

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan laporan yang diberi kode P-1 s.d. P-3, sebagai berikut: -----

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	1 (satu) buah VCD Bukti berisi 4 (empat) video dengan durasi masing-masing 2 (dua) detik, 4 (empat) detik, 5 (lima) detik dan 17 (tujuh belas detik)
P-2	Fotocopy Surat suara DCT
P-3	Fotocopy DCT yang tertempel pada di dinding TPS

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR; --

- a) Supardi, Alamat Biring Balang Lingkungan Biring Balang, Kel. Mawang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 2 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan: -----
- Bahwa Saksi Supardi mengetahui tertukarnya foto dalam DCT pada Pukul 08.00 WITA melalui DCT TPS); -----
 - Bahwa hubungan Saksi Supardi dengan Pelapor adalah Saksi Supardi hanya pemilih biasa, bukan tim, Pelapor merupakan senior Saksi Supardi di HIKMAH; -----
 - Bahwa Saksi Supardi mendatangi tempat tersebut pada Pukul 08.00 WITA yang dimana Saksi Supardi mempunyai tugas berkeliling kalau DCT bermasalah; -----
 - Bahwa menurut Saksi Supardi, dampak tertukarnya foto di DCT membuat Saksi Supardi bertanya apakah pilihannya maju atau tidak, ada keraguan dari diri Saksi Supardi; -----
 - Bahwa Saksi Supardi tidak menjamin melihat ada pemilih yang melihat DCT; -----

- Bahwa Saksi Supardi tidak melihat berapa jumlah suara pelapor karena Saksi Supardi bukan tim Pelapor; -----
 - Bahwa Saksi Supardi mengetahui Nomor Urut pak Ahmad Fai yaitu Partai PAN No Urut 8 dan ketika melihat ketidakcocokan nomor urut dan nama foto Pelapor, Saksi Supardi tetap masuk mencoblos meskipun ada keraguan; -----
 - Bahwa pada saat Saksi Supardi mencoblos ke TPS, dia datang bersama dengan keponakannya; -
 - Bahwa Saksi Supardi datang melihat Perbaikan terhadap ketidakcocokan Foto tersebut pada Pukul 17.00 WITA; -----
 - Bahwa menurut Saksi Supardi pengaruh ketidakseuaian foto terhadap pemilih adalah tidak terpengaruh, karena memang Saksi Supardi ingin memilih Pelapor; -----
 - Bahwa Saksi Supardi mengetahui foto DCT tidak sesuai yaitu di TPS 1 sampai dengan TPS 10, Desa Ciniki, Kecamatan Parigi kabupaten Gowa; -----
 - Bahwa Saksi Supardi menerangkan tidak ada yang salah pada Surat Suara, yang salah hanya di DCT yang ditempel di dinding TPS; -----
 - Bahwa Saksi Supardi tidak mengetahui jika ada warga yang mempersoalkan atau mengeluh terkait foto tersebut karena ketika saat itu Saksi Supardi pulang Pukul 21.00 WITA, dan Saksi Supardi tidak mendengar ada keluhan; -----
 - Bahwa Saksi Supardi menghadiri sidang pemeriksaan atas inisiatif sendiri ketika melihat postingan Pelapor di media sosial FB, Saksi Supardi kemudian menawarkan diri sebagai saksi. -----
- b) Rudi Salam, Alamat Perumahan Bukit Manggarupi Blok D10, Kel. Bonto Bontoa, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Pekerjaan Wiraswasta, diambil

keterangannya pada Kamis, Tanggal 2 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan: -----

- Bahwa Saksi Rudi Salam mengetahui foto DCT bermasalah ketika memasukkan undangan, setelah itu Saksi Rudi Salam ke papan TPS lalu melihat masalah tersebut; -----
- Bahwa Saksi Rudi Salam memilih di TPS 24 Paccinongan Kec Sombaopu, yang menurut Saksi Rudi Salam dampak dari tertukarnya foto tersebut yaitu secara pribadi tidak sesuai dengan harapan, dan secara umum mempengaruhi secara psikologis; -----
- Bahwa tanggapan Saksi Rudi Salam apabila yang mengalami hal tersebut bukan pemilih cerdas yaitu pasti akan kebingungan dalam memilih; -----
- Bahwa kapasitas Saksi Rudi Salam pada hari H dengan pelapor yaitu sebagai pendukung pelapor, Saksi Rudi Salam kerja dengan Pelapor;
- Bahwa Saksi Rudi Salam mengenal pelapor sejak kuliah; -----
- Bahwa Saksi Rudi Salam melihat foto DCT tertukar di group media sosial WA, dan Saksi Rudi Salam kemudian mencocokkannya di TPS sendirian dimana disana terdapat sekitar 1-3 orang; -----
- Bahwa setelah selesai mencoblos Saksi Rudi Salam langsung pulang ke Bontonompo; -----
- Bahwa yang menyampaikan ada kesalahan di DCT adalah Saksi Rudi Salam yang kemudian disampaikan ke orang lain yang ada disitu; -----
- Bahwa selain PAN, setahu Saksi Rudi Salam ada juga yang salah diatasnya dan ketika mengetahui ada kesalahan, Saksi Rudi Salam sampaikan ke grup; -----
- Bahwa Saksi Rudi Salam mengetahui ada kesalahan di tps lain selain di TPS saksi yaitu di

- TPS 5, Sengka, Saksi Rudi Salam mengetahuinya sebelum sholat dhuzur; -----
- Bahwa kesalahan di TPS 5 tersebut sama dengan yang Saksi Rudi Salam temukan di TPS nya; -----
 - Bahwa ketika Saksi Rudi Salam mengetahui ada kesalahan foto DCT Pelapor, Saksi Rudi Salam tetap memilih Pelapor; -----
 - Bahwa dengan adanya kesalahan tersebut, berpengaruh terhadap orang yang akan memilih, dan secara pribadi Saksi Rudi Salam tetap memilih Pelapor, tapi orang lain banyak yang mempertanyakan mengapa hal tersebut bisa terjadi; -----
 - Bahwa Saksi Rudi Salam menerangkan setelah diketahui ada kesalahan pada 2 TPS tersebut, tidak ada perbaikan; -----
 - Bahwa Saksi Rudi Salam diminta untuk menjadi saksi oleh Pelapor; -----
 - Bahwa akibat kesalahan foto DCT tersebut, tidak mempengaruhi pilihan Saksi Rudi Salam yang tetap memilih pelapor; -----
 - Bahwa ada beberapa orang yang terdapat di lokasi ketika Saksi Rudi Salam melihat bahwa foto DCT Pelapor tertukar; -----
 - Bahwa tanggapan orang lain yang ada di tempat tersebut tidak diketahui oleh Saksi Rudi Salam karena setelah memilih Saksi Rudi Salam langsung pulang ke rumah; -----
 - Bahwa Saksi Rudi Salam ke TPS kurang lebih Pukul 08.00 WITA, dan mencoblos sekitar Pukul 10.00 WITA karena antri; -----
 - Bahwa di surat suara tidak terjadi kesalahan yang sama dgn papan DCT karena di surat suara tidak ada foto; -----
 - Bahwa Nomor Urut, Nama Partai, dan Logo Partai tidak terdapat kesalahan di surat suara. --

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR; -----

Bahwa Terlapor menyampaikan Surat Jawaban atas Laporan Pelapor sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 1 Mei 2019 yang dibacakan oleh Terlapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 2 Mei 2019 dengan uraian sebagai berikut: -----

a. Dalam Eksepsi; -----

1) Proses Pengajuan Daftar Calon Sementara; -----

- Bahwa dalam Proses pengajuan Daftar Calon dan Syarat Calon pada Tanggal 17 Juli 2018 Terlapor menerima pengajuan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 3 (Model B-DPRD PROVINSI dan MODEL B.1 DPRD PROVINSI sebanyak 9 (sembilan) nama dalam Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi (T-01); ---
- Selanjutnya Terlapor melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pencalonan Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 dalam masa jadwal verifikasi dari Tanggal 5 sampai dengan 18 Juli. Hasil verifikasi yang ditemukan Terlapor dalam dokumen pengajuan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Amanat Nasional adalah terdapat Bakal Calon atas nama Ahmad P. A. Samad yang masuk kategori BMS (Belum memenuhi syarat). Bakal calon tersebut belum memenuhi syarat dokumen dalam kategori syarat calon. Terlapor kemudian menyerahkan hasil Verifikasi dokumen tersebut pada tanggal 21 Juli 2018. -----

2) Partai Amanat Nasional mengajukan Perbaikan Daftar Calon dan syarat calon kepada Terlapor pada tanggal 31 Juli 2018 dengan komposisi jumlah Daftar Calon Anggota Legislatif yang

sama pada saat pengajuan awal dalam format model B-DPRD PROVINSI dan MODEL B.1 PROVINSI tertanggal 30 Juli 2018. Terlapor kembali melakukan proses verifikasi terhadap dokumen perbaikan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dapil 3 Partai Amanat Nasional. Dari proses verifikasi Terlapor menemukan syarat calon dari bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Dapil 3 yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional masih masuk kategori TMS dengan data Bakal Calon yang sama pada saat pengajuan awal atas nama Ahmad P. A. Samad Sehingga pihak Terlapor dalam hasil verifikasinya menetapkan bahwa pengajuan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 3 oleh Partai Amanat Nasional terdapat 1 (satu) bakal Calon yang dicoret karena tidak memenuhi syarat calon. Sehingga mengakibatkan pergeseran nomor urut bakal calon lainnya. Bakal Calon Ahmad Fai kemudian bergeser dari nomor urut 9 menjadi nomor urut 8 dalam Daftar Calon Sementara Partai Amanat Nasional, vide bukti (T-02); -----

3) Pedoman Penyusunan DCT; -----

- Bahwa penyusunan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 (BAB V) tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (T-03), serta berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang

petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan DCS (T-04) serta penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Surat KPU RI Nomor 1275/PL.01.04-SD/06/KPU/X/2019 Tanggal 15 oktober tentang tahapan Pasca Penetapan DCT (T-05) serta Surat KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/1/2019 Tanggal 09 Januari Calon TMS Pasca penetapan DCT (T-06) Bahwa Terlapor dalam hal Menyusunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah telah berdasarkan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku; -----

4) Tahapan Penyusunan DCT; -----

- Bahwa dalam masa penyusunan DCT yang dilakukan mulai tanggal 14 September sampai dengan 20 September 2018, pihak Terlapor telah melakukan beberapa kali pertemuan bersama dengan LO dan Pengurus Partai dalam rangka melakukan penelitian atas seluruh dokumen-dokumen yang telah diajukan oleh Peserta Pemilu. pihak Terlapor telah melaksanakan kegiatan hal ini dibuktikan dengan beberapa undangan dan absen pertemuan (T-07); -----

5) Tahap Penetapan DCT; -----

- Bahwa dalam masa Penetapan DCT KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan berita Acara Pleno dan Surat Keputusan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam beberapa Tahapan : -----
 - a) Tanggal 20 September 2018 KPU Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya selaku

Terlapor mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 1938/PL.01.5.BA/73/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (T-08); -----

- b) Tanggal 30 November 2018 KPU Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya selaku Terlapor mengeluarkan Berita Acara rapat Pleno tentang penetapan perubahan KEDUA Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor : 2585.1/PL.01.5-BA/73/Prov/X/2018 tentang perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan Nomor Surat Keputusan : 152/PL.01.4-kpt/73/Prov/XI/2018 tentang penetapan perubahan kedua DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (T-09); -----
- c) Tanggal 6 Desember 2018 KPU Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut Terlapor kembali membuat dan mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Perubahan KETIGA Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Pemilu Tahun 2019 dengan nomor 2653/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 dengan nomor surat Keputusan

158/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 tentang penetapan KETIGA Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 (T-010); -----

- d) Selanjutnya pada Tanggal 12 Desember 2018 Terlapor menerbitkan BA acara rapat Pleno perubahan KEEMPAT dengan Nomor surat 2691/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 dan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 163/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 tentang perubahan KEEMPAT Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu Tahun 2019 (T-11); -----
- e) Selanjutnya pada Tanggal 17 Desember 2018 Terlapor kembali melakukan perubahan ke lima Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor surat berita acara Penetapan Nomor : 2733/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 dan surat Keputusan Nomor : 164/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 tentang Penetapan Perubahan KELIMA Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (T-12); -----
- f) Selanjutnya Tanggal 11 Januari 2019 KPU Provinsi Sulawesi Selatan selaku Terlapor melakukan rapat Pleno perubahan KEENAM Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor surat 099.1/PL.01.5-BA/73/Prov/1/2019 dan Keputusan KPU KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 016/PL.01.4-

- Kpt/73/Prov/I/2019 tentang Penetapan perubahan keenam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (T-13); -----
- g) Selanjutnya pada Tanggal 12 Januari 2019 Terlapor kembali membuat Berita Acara Pleno tentang Penetapan Perubahan KETUJUH Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 099.1/PL.01.5-BA/73/Prov/I/2019, dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 018/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 tentang Penetapan Perubahan KETUJUH Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (T-14); -----
- h) Selanjutnya pada Tanggal 31 Januari 2019 Terlapor kembali membuat membuat Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Perubahan KEDELAPAN Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 283/PL.01.5-BA/73/Prov/I/2019, dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 039/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 tentang Penetapan Perubahan KEDELAPAN Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (T-15); -----
- i) Selanjutnya pada Tanggal 15 April KPU Provinsi Sulawesi Selatan selaku Terlapor

kembali membuat Berita Acara Pleno tentang Penetapan Perubahan KESEMBILAN Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 1028/PL.01.5-BA/73/Prov/IV/2019, dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 114/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IV/2019 tentang Penetapan Perubahan KESEMBILAN Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (T-16); -----

j) Terlapor telah melakukan pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai kewajiban Terlapor untuk menyampaikan kepada masyarakat (T-17). -----

6) Proses Dummy Surat Suara; -----

a) KPU RI menyusun Dummy Surat Suara berdasarkan SK Penetapan Daftar Calon Tetap dari masing-masing Kpu Provinsi. Setelah penyusunan Dummy Surat Suara , kemudian dilakukan validasi oleh Divisi Teknis masing-masing komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota; -----

b) Masing-masing KPU Provinsi mengundang LO/Penghubung masing-masing Partai Politik untuk melakukan Approve pada dummy dan DCT (T-18). -----

7) Proses Penyusunan Template dan Pencetakan DCT; -----

Dalam proses penyusunan data dalam tempate yang telah disiapkan oleh KPU RI Terlapor melakukan tahapan sebagai berikut: -----

- a) Template disiapkan oleh KPU RI yang menggunakan fasilitas macro pada Microsoft Excel. Dalam template tersebut, sudah disiapkan folder foto calon untuk semua daftar calon dari masing-masing Partai Politik dan format excel yang sudah terdapat nama-nama Daftar Calon Tetap (T-19); -----
- b) Softcopy foto bakal calon yang diserahkan pada masa pencalonan di export/ dipindahkan ke dalam folder foto calon yang terdapat dalam template dan secara otomatis akan tampil dalam template excel; -----
- c) Bahwa dalam proses export Foto kedalam Template DCT ternyata system membaca sesuai nomor urutan Foto, dimana foto yang ada dalam folder data base masih terdapat Foto calon yang TMS yaitu atas nama Ahmad P. A. Samad dalam hal ini sesuai dengan jumlah foto pada pengajuan awal, sehingga secara system Foto yang ditampilkan hanya berjumlah 8 (delapan) caleg sesuai dengan DCT, sehingga Foto atas nama Ahmad Fai memungkinkan tidak tampil dan dapat terjadi perubahan urutan Foto; -----
- d) Dari hasil excel di atas, kemudian di pdf-kan dan dikirim ke percetakan. -----
- e) Aplikasi yang digunakan dalam penyusunan DCT calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak sama dengan Aplikasi pembuatan Dummy Surat Suara; -----
- f) Penerimaan Logistik Pemilu Tahun 2019: -----
 - 1) Pihak Terlapor dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pihak pemesan logistik dari penyedia barang yang memenangkan tender logistik melalui E-katalog LKPP yang di drooping langsung ke KPU Kabupaten/Kota. Terlapor

mendapatkan informasi ketidak sesuaian Foto Calon dan nama pada Tanggal 16 April 2019 dimana saat itu seluruh barang logistik Pemilu telah berada sebahagian dikantor-kantor Desa maupun dilokasi TPS. Terlapor kemudian melakukan upaya perbaikan dengan memerintahkan melakukan penempelan Foto pada Daftar Calon Tetap pada Partai Amanat Nasional atas nama calon Ahmad Fai Nomor urut 8 (delapan) yang akan ditempel di TPS (T-20); -----

- 2) Penempelan Foto bergerak ke DAPIL 3 Provinsi Sulawesi Selatan pada Partai Amanat Nasional dengan nama Calon Anggota legislatif Ahmad Fai nomor Urut 8 (delapan) (T-21). -----

b. Dalam Pokok Permohonan -----

- 1) Bahwa apa yang dimuat dalam jawaban dalam pokok perkara ini, adalah satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari eksepsi tersebut di atas; -----
- 2) Bahwa pada perkara Terlapor membantah semua dalil Permohonan Pelapor, baik yang dalilnya jelas maksudnya, maupun dalil yang kabur (*obscuur libel*) sepanjang diakui oleh Pelapor dalam permohonannya; -----
- 3) Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sampai pada penyusuna DCS calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan DCT Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan telah diselenggarakan sesuai prosedur dan standard prinsip-prinsip demokratis, jujur dan adil serta sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku sebagai penyelenggara Pemilu; -----

- 4) Bahwa Terlapor KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara Pemilihan Legislatif dan Pilpres Tahun 2019 telah melaksanakan proses pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :876/Pl.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. -----

c. PETITUM Terlapor -----

Berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban pokok perkara Terlapor dalam pokok perkara diatas, Terlapor memohon kepada Hakim majelis yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Pelapor untuk mengesampingkan dalil Pelapor dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut : -----

Dalam Pokok Perkara: -----

- 1) Menolak Permohonan Pelapor untuk sluruhnya;
- 2) Atau jika Hakim Majelis berpendapat lain, dimohon Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). -----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR; -----

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam sidang pemeriksaan yang diberi kode T-1 s.d. T-21, sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Jenis Bukti	Pokok Keterangan	Ket
1.	T.1	Formulir Model B-DPRD PROVINSI dan Model B.1-DPRD PROVINSI	Alat bukti ini pada intinya menerangkan bahwa adanya proses verifikasi berkas calon pada dokumen Model B-DPRD PROVINSI dan Model B.1-DPRD PROVINSI yang bersangkutan (Ahmad Fai)	Asli
2.	T.2	Pengajuan Perbaikan Daftar Calon	Alat bukti ini pada intinya menerangkan adanya proses Verifikasi terhadap dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 3 (tiga) Partai Amanat Nasional dimana Sdr. Ahmad Fai bergeser dari nomor urut 9 menjadi nomor urut 8 dalam DCS Partai Amanat Nasional	Asli
3.	T.3	Pedoman Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	Alat bukti ini pada intinya menerangkan adanya pedoman penyusunan DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 20 tahun 2018 (BAB V) tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Asli
4	T.4	Surat Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII /2018	Alat bukti ini pada intinya menerangkan bahwa adanya petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan DCS	Foto copy
5.	T.5	Surat KPU RI Nomor : 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018	Alat bukti ini pada intinya menerangkan perihal tahapan pasca penetapan DCT, Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari penetapan DCT dalam hal yang bersangkutan : meninggal dunia, terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye di masa	Foto copy

			kampanye, terbukti melakukan pemalsuan dokumen syarat calon atau menggunakan dokumen palsu pada saat pencalonan dan/atau dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon	
6.	T.6	Surat KPU RI Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019	Alat bukti ini pada intinya menerangkan perihal Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan DCT	Foto copy
7.	T.7	Undangan dan Daftar Hadir Pertemuan	Alat bukti ini pada intinya menerangkan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan beberapa kali pertemuan bersama dengan LO dan Pengurus Partai dalam rangka melakukan penelitian atas seluruh dokumen yang telah diajukan	Foto copy
8.	T.8	Berita Acara Rapat Pleno Nomor 1938/PL.01.5.BA/73/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2019	Alat bukti ini pada intinya menerangkan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan Pleno Penetapan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	Asli
9.	T.9	Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2585.1/PL.01.5-BA/73/Prov/X/2018 tanggal 30 November 2018 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 152/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XI/2018	Alat bukti ini pada intinya menerangkan adanya hasil Rapat Pleno dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Perubahan Kedua DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	Asli
10.	T.10	Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2653/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 dan Surat Keputusan KPU	Alat bukti ini pada intinya menerangkan adanya hasil Rapat Pleno dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Perubahan Ketiga DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	Asli

		Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018		
11.	T.11	Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2691/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 163/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018	Alat bukti ini pada intinya menerangkan adanya hasil Rapat Pleno dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Perubahan Keempat DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	Asli
12.	T.12	Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2733/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 164/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018	Alat bukti ini pada intinya menerangkan adanya hasil Rapat Pleno dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Perubahan Kelima DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	Asli
13.	T.13	Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 092/PL.01.5-BA/73/Prov/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 016/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019	Alat bukti ini pada intinya menerangkan adanya hasil Rapat Pleno dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Perubahan Keenam DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	Asli
14.	T.14	Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 099.1/PL.01.5-BA/73/Prov/I/2019 tanggal 12 Januari 2019 dan	Alat bukti ini pada intinya menerangkan adanya hasil Rapat Pleno dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Perubahan Ketujuh DCT Anggota DPRD Provinsi	Asli

		Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 018/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019	Sulawesi Selatan	
15.	T.15	Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 283/PL.01.5-BA/73/Prov/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 039/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019	Alat bukti ini pada intinya menerangkan adanya hasil Rapat Pleno dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Perubahan Kedelapan DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	Asli
16.	T.16	Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1028/PL.01.5-BA/73/Prov/IV/2019 tanggal 15 April 2019 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 114/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IV/2019	Alat bukti ini pada intinya menerangkan adanya hasil Rapat Pleno dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Perubahan Kesembilan DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	Asli
17.	T.17	Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	Alat bukti ini pada intinya menerangkan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan tahapan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Foto copy
18.	T.18	Surat Undangan untuk melakukan Approve pada Dummy dan DCT	Alat bukti ini pada intinya menerangkan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah berkoordinasi dengan LO (Petugas Penghubung) Partai Politik dalam hal meminta persetujuan pada Dummy dan DCT	Foto copy
19.	T.19	Template KPU RI	Alat bukti ini pada intinya	Foto

		dalam bentuk format Excel yang terdapat nama-nama DCT	menerangkan bahwa KPU RI telah menyiapkan template dimana didalamnya sudah disiapkan folder foto Calon untuk semua Daftar Calon dari masing-masing Partai Politik	copy
20.	T.20	Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Alat bukti ini pada intinya menerangkan bahwa upaya KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan upaya perbaikan dengan memerintahkan melakukan penempelan Foto pada DCT Partai Amanat Nasional atas nama Sdr. Ahmad Fai Nomor urut 8 (delapan) yang akan ditempel di TPS	Foto copy
21.	T.21	Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Alat bukti ini pada intinya menerangkan bahwa upaya KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan perbaikan penempelan foto bergerak ke Dapil 3 Provinsi Sulawesi Selatan pada Partai Amanat Nasional dengan nama Sdr.Ahmad Fai Nomor urut 8 (delapan)	Foto copy

6. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR;

- a) Muhammad Nur Arfah, Alamat Perum Griya Citra Permai Blok B No. 1, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar, Pekerjaan Wiraswasta, yang juga merupakan Anggota KPU Takalar Divisi Hukum, diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 2 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan: -----
- Bahwa menurut penjelasan Saksi Muhammad Nur Arfah, pada tanggal 16 April 2019 KPU takalar melakukan distribusi ke seluruh Kecamatan Kabupaten Takalar. Saksi Muhammad Nur Arfah pulang setelah isya setelah memastikan logistik telah sampai. kemudain kasubag teknis berbicara dengan Saksi Muhammad Nur Arfah, bahwa ada telepon

- dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan bahwa ada kesalahan foto pada DCT Partai PAN Dapil 3; ----
- Bahwa Saksi Muhammad Nur Arfah tidak ada jaminan dapat memastikan sebelum pemungutan semua terkoreksi, tapi Saksi Muhammad Nur Arfah meyakini adanya koreksi;
 - Bahwa Saksi Muhammad Nur Arfah berkoordinasi dengan teman-teman komisioner KPU Takalar lewat group WA karena ada foto yang foto yang terkirim; -----
 - Bahwa keyakinan Saksi Muhammad Nur Arfah, tanpa memantau langsung hanya berdasarkan pengalamannya selama enam tahun; -----
 - Bahwa Saksi Muhammad Nur Arfah menjelaskan foto yang di kirim ke KPPS yaitu TPS Desa Mocong Komba, Kec. Polomnbangkeng Selatan, Kab. Takalar; -----
 - Bahwa Saksi Muhammad Nur Arfah dihubungi oleh kasubag teknis bahwa ada kesalahan teknis yang merupakan informasi dari KPU Provinsi bahwa terjadi kesalahan foto DCT; -----
 - Bahwa di keseluruhan TPS di kabupaten takalar telah terjadi perbaikan setelah jam 12 dimana Saksi Muhammad Nur Arfah tidak melihat langsung, tapi memantau lewat grup KPU Takalar, dimana tika diketahui secara pasti oleh Saksi Muhammad Nur Arfah bahwa hal ini telah sesuai prosedur atau tidak karena mereka hanya hanya pelaksana, yang mengetahui adalah atasan Provinsi; -----
 - Bahwa menurut Saksi Muhammad Nur Arfah yang memiliki kewenangan mencetak surat suara adalah KPU Provinsi; -----
 - Bahwa menurut Saksi Muhammad Nur Arfah yang bertanggung jawab atas kesalahan foto DCT itu, untuk anggota DPR Provinsi itu adalah tanggung jawab KPU Provinsi Sulawesi Selatan; -

- Bahwa menurut Saksi Muhammad Nur Arfah dasar hukum koreksi dengan menempel dibahas pada tingkat pimpinan, yang terkonfirmasi di KPU RI meskipun petunjuk teknis tidak ada, tapi ketika terjadi kesalahan seperti itu maka perbaikannya dengan menempel berdasarkan kesepakatan 7 pimpinan;
- Bahwa tidak pernah ada bimtek sebelumnya apabila terjadi kesalahan demikian; -----
- b) Saparuddin, Alamat Bontoparang, Kel. Bontokandatto, Kec. Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar Pekerjaan Wiraswasta, diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 2 Mei 2019, yang merupakan Ketua PPK Kec. Polongbangkeng Selatan, yang pada intinya menerangkan: -----
 - Bahwa kapasitas dari Saksi Saparuddin adalah menjelaskan bagaimana upaya yang telah dilakukannya sebagai Ketua PPK, yaitu segera melakukan penempelan terhadap DCT yang salah tersebut; -----
- c) M Nur, Alamat Lauwa, Kel. Lauwa, Kec. Biringbulu, Kab. Gowa, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 2 Mei 2019, yang merupakan Ketua PPK Kec. Biringbulu, yang pada intinya menerangkan: -----
 - Bahwa Saksi M Nur menceritakan kronologi kejadian yaitu pada malam hari TUNSURA kami disibukkkan distirbusi ke tingkat TPS, makanya kami pada tingkat PPK membagi tugas, ketika menjelang pukul 10.00 WITA dan tiba pukul 11.00 WITA di Kecamatan kami mendapatkan instruksi untuk melakukan perbaikan DCT caleg PAN; -----
 - Bahwa yang disampaikan Saksi M Nur bahwa ada perbaikan adalah benar adanya akan tetapi itu tidak menyeluruh dan Saksi M Nur memiliki bukti Foto di grup Whatssapp kami; -----

- Bahwa jumlah TPS yang terkoreksi salinan DCT nya berjumlah 19 TPS di wilayah, dimana Saksi M Nur turun langsung karena menjadi tanggung jawabnya, selebihnya melalui grup WA, dan Saksi M Nur tidak bisa memastikan. -----

7. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

a) Kesimpulan Pelapor -----

Dengan ini Pelapor menyampaikan kesimpulan terhadap jalannya persidangan perkara Nomor : 007/ADM/BWSL.SUL-SEL/PEMILU/4/2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa kami selaku Pelapor menyangkal dengan keras semua keterangan saksi-saksi dan juga surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Terlapor di muka persidangan oleh karena semuanya tidak benar, kecuali yang diakui kebenarannya oleh kami Pelapor di persidangan serta tidak bertentangan dengan surat gugatan dan Replik yang kami sampaikan; -----
- 2) Bahwa kami bertetap pada surat gugatan dan juga replik yang kami ajukan terdahulu oleh karena surat laporan dan replik yang kami ajukan telah benar serta telah didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga surat-surat bukti yang kami ajukan di persidangan, oleh karena itu surat gugatan dan replik yang kami ajukan itu harus dinyatakan **Di Terima**; -----
- 3) Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan baik saksi yang diajukan oleh kami Pelapor maupun saksi yang diajukan oleh Terlapor dapatlah ditarik kesimpulan yang pokoknya adalah sebagai berikut : -----
 - a. Pertama : Dari Saksi-Saksi Pelapor; -----
 - Bahwa dipersidangan kami selaku pihak Pelapor telah mengajukan 2 (Dua) Saksi

yakni : 1). Saksi Supardi; dan 2). Saksi Rudi Salam, Yang mana untuk saksi Supardi ia mengetahui persis tentang seputar terjadinya kesalahan pada DCT (Daftar Calon Tetap) Caleg Provinsi Sul-Sel Dapil III Nomor Urut : 8, An. Ahmad Fai, S.IP Yang terpasang didinding TPS di 2987 TPS Gowa-Takalar, saksi Supardi telah datang memilih di TPS 4 Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa sekitar piku 09:00 WITA sebelum memilih saksi memperhatikan DCT yang terpasang pada dinding TPS dan melihat pada kolom foto Caleg PAN Provinsi atas nama Ahmad Fai, S.IP Terganti dengan foto caleg perempuan sehingga saksi sempat ragu dengan keseriusan caleg tersebut, dan sempat mempertanyakan ke KPPS kesalahan tersebut dan dijawab oleh KPPS itu kesalahan dari atas; -----

- Bahwa untuk saksi Supardi yang memilih di TPS 4 Desa Sicini berkeliling di 10 TPS yang ada di Desa Sicini dari -1-10 TPS tidak ada perbaikan sama sekali hingga pemungutan suara selesai; -----
- Bahwa untuk saksi Rudi Salam yang mengetahui kejadian ini di Group WhatsApp (WA) sebelum berangkat ke TPS, dan saksi Rudi Salam tiba di TPS 24 Kelurahan Pa,cinongan Kec. Sombaopu, Kab Gowa sekitar pukul 08;30 WITA merasa penasaran dengan apa yang dilihatnya pada Group WhatsApp (WA) dan ternyata betul ada kesalahan dimana kolom Foto Caleg PAN Provinsi An. Ahmad Fai, S.IP Tertera foto perempuan dan foto

Ahmad Fai Tidak ada dalam DCT
Tersebut; -----

- Bahwa saksi Rudi Salam menganggap kesalahan ini dapat berdampak bagi partisipasi pemilih caleg Ahmad Fai karena foto pada DCT nama laki-laki dengan foto Perempuan apalagi khususnya pemilih yang tidak bias membaca. Serta dapat mempengaruhi psikologis pemilih dalam menentukan pilihannya; -----
- Bahwa untuk saksi Rudi Salam setelah memilih sekitar pukul 10;30 WITA jalan-jalan kekampung orang tua di Desa Sengka Kec. Bontonompo Selatan, Kab Gowa dan selanjutnya berkunjung ke TPS 5 mengamati DCT dan ternyata didapat hasil yang sama DCT tersebut salah. -----

Kesimpulan : Dari keterangan saksi-saksi dan juga surat-surat bukti yang pelapor sampaikan dipersidangan, dapatlah ditarik kesimpulan yang merupakan fakta Hukum dipersidangan, bahwa benar terlapor melakukan kesalahan dalam DCT dan tidak melakukan control yang baik sebelum DCT di Cetak dan didistribusikan dan merupakan bentuk tidak Profesionalnya Terlapor dalam Hal ini KPU Provinsi Sulawesi Selatan, pada kesalahan tersebut tidak dilakukan perbaikan pada DCT sehingga menimbulkan kepusran atau tindakan yang merugikan peserta pemilu. -----

b. Kedua : Saksi-Saksi dari Terlapor; -----

- Bahwa dipersidangan Terlapor telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi Yakni :
1). Saksi Muh. Nur Dahlan; 2). Saksi Saparuddin; 3). Saksi Muhammad Nur, dimana ketiga orang saksi yang diajukan

Terlapor ke Persidangan kesemuanya saksi tersebut mempunyai keterkaitan kerja dan emosional yang sangat kuat dengan terlapor Seperti Saksi 1). Muh Nur Dahlan Adalah Komisioner KPU Kabupaten Takalar, 2). Saksi Saparuddin merupakan Anggota PPK Polong Bakeng Selatan Takalar dan; 3). Saksi Muhammad Nur, Anggota PPK kecamatan Biringbulu Kab. Gowa; -----

- Bahwa oleh ketiga orang saksi yang diajukan oleh Terlapor itu mempunyai keterkaitan kerja dengan Terlapor maka keterangan dari semua saksi yang diberikan dipersidangan itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai saksi, oleh karena ke-Objektifan dalam memberikan keterangan saksi-saksi tersebut sangat dan sangat diragukan; -----
- Bahwa ketiga saksi yang diajukan Terlapor sangat diragukan ke-Objektifannya dalam memberi keterangan dalam persidangan dikarenakan ada hubungan kerja dengan terlapor;
- Bahwa Terlapor melakukan perbaikan DCT tanpa ada berita acara perbaikan dan hanya berdasarkan surat edaran sebagaimana disampaikan dalam persidangan (yang telah diakuinya);

Kesimpulan : Dari ketiga yang diajukan oleh Terlapor yakni Saksi 1, 2, dan 3 keterangan yang diberikan kesemuanya tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai saksi yang diajukan Terlapor karena dengan Terlapor sendiri masih ada hubungan kerja, sehingga Ke-Objektifan dalam memberi

keterangan dalam persidangan sangat-sangat diragukan sekali, dan disamping itupula ketiga saksi kesemuanya bagian dari penyelenggara pemilu. Oleh karena keterangan semua saksi yang diajukan oleh Terlapor dalam persidangan itu harus di kesampingkan; -----

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami selaku Pelapor mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Pelapor untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum terlapor untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----
3. Mohon putusan yang adil seadil-adilnya. -----

b) Kesimpulan Terlapor

- Bahwa Terlapor dalam perkara ini menolak seluruh dalil dalil yang telah diajukan oleh pelapor baik dalam permohonannya maupun dalam Replik oleh karena tidak beralasan hukum; -----
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 243 Ayat 1 dan 3 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 10 Ayat 1. Berkenaan dengan ketentuan di atas, pada tanggal 17 Juli 2018 Partai Politik Partai Partai Amanat Nasional (PAN) melalui LO Partai mengajukan daftar calon dan syarat calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 3 (Model B-DPRD PROVINSI dan Model B.1 DPRD Provinsi Sebanyak 9 (Sembilan) nama dalam daftar bakal calon Anggota DPRD Provinsi; -----

- Bahwa setelah KPU Provinsi Melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pencalonan Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Sulsel 3 pada tanggal 5 sampai dengan 18 Juli 2018 ditemukan dalam dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi bakal calon atas nama Ahmad P.A Samad yang masuk dalam kategori TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sehingga Terlapor dalam hasil verifikasinya menetapkan bahwa pengajuan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 3 oleh Partai Amanat Nasional (PAN) terdapat 1 (satu) bakal calon yang dicoret karena tidak memenuhi syarat calon; -----
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 kembali Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan perbaikan Daftar calon dan syarat calon kepada terlapor dengan komposisi jumlah daftar calon anggota legislatif yang sama pada saat pengajuan awal dalam format model Model B-DPRD PROVINSI dan Model B.1 DPRD PROVINSI tertanggal 30 Juli 2018. Terlapor kembali melakukan verifikasi terhadap dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Provinsi Dapil 3 Partai Amanat Nasional (PAN). Dan hasil verifikasi tersebut ditemukan syarat calon dari bakal calon anggota DPRD Provinsi Dapil 3 yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) masih masuk dalam kategori TMS dengan data bakal calon yang sama pada saat pengajuan awal atas nama Ahmad P.A Samad, Sehingga pihak terlapor dalam hasil verifikasinya

menetapkan bahwa pengajuan daftar bakal calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 3 Partai Amanat Nasional (PAN) terdapat 1 (satu) bakal calon yang dicoret karena tidak memenuhi syarat calon (TMS). Sehingga mengakibatkan pergeseran nomor urut bakal calon lainnya. Bakal Calon Ahmad Fai kemudian bergeser dari nomor urut 9 menjadi nomor urut 8 dalam daftar calon sementara Partai Amanat Nasional (PAN); -----

- Bahwa dalam menyusun dummy surat suara, KPU RI berdasarkan pada SK Penetapan Daftar calon tetap dari masing masing KPU Provinsi setelah dilakukan validasi oleh divisi teknis masing masing komisioner KPU Provinsi dan kabupaten/Kota, dimana sebelumnya KPU Provinsi mengundang LO masing masing partai untuk melakukan approve pada dummy dan DCT; -----
- Bahwa dalam proses penyusunan data dalam template yang telah disiapkan oleh KPU RI dengan menggunakan fasilitas macro pada Microsoft Excel dan folder foto calon untuk semua daftar calon dari masing masing partai politik dan format excel yang sudah terdapat nama nama daftar calon tetap, kemudian softcopy foto bakal calon yang diserahkan pada masa pencalonan di export/ dipindahkan ke dalam folder foto calon yang terdapat dalam template dan secara otomatis akan tampil dalam template excel; -----
- Bahwa dalam proses export foto kedalam template DCT ternyata system membaca sesuai nomor urutan foto, dimana foto yang ada dalam folder database masih terdapat foto calon yang TMS yaitu atas nama Ahmad P. A Samad dalam hal ini sesuai dengan jumlah foto pada

- pengajuan awal, sehingga secara system foto atas nama sdr. Ahmad Fai memungkinkan terjadi perubahan urutan foto. Hasil excel kemudian di pdf kan dan dikirim ke percetakan;
- Bahwa Aplikasi yang digunakan dalam penyusunan DCT calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak sama dengan aplikasi dummy surat suara; -----
 - Bahwa pihak terlapor dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pihak pemesan logistik dari penyedia barang yang memenangkan tender logistik melalui E-katalog LKPP mendropping langsung ke KPU Kabupaten/Kota. Sehingga pada tanggal 16 april 2019, pihak terlapor mendapat informasi adanya ketidaksesuaian antara foto calon dan nama; -----
 - Bahwa Terlapor kemudian melakukan upaya perbaikan dengan memerintahkan kepada KPU Kabupaten/kota agar segera melakukan penempelan foto pada Daftar calon tetap yang mengalami pergeseran tersebut yaitu pada Dapil 3 Provinsi Sulawesi Selatan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nama Calon Anggota Legislatif Ahmad Fai Nomor Urut 8 (delapan) yang akan ditempel di TPS; -----
 - Bahwa sebagaimana kesaksian para saksi dibawah Sumpah yang dihadirkan Terlapor pada saat persidangan antara lain: -----
 - a. Saudara Muhammad Arfah, Anggota KPU Kabupaten Takalar menyatakan kesaksian dibawah sumpah bahwa telah melakukan perbaikan penempelan foto dalam wilayah kordinator daerahnya. Untuk kabupaten Takalar, seluruh komisioner masing masing bertugas melakukan pendampingan bersama PPK dan PPS untuk memastikan penempelan

- foto pada Partai Amanat Nasional atas nama calon anggota legislatif Ahmad Fai nomor Urut 8 (delapan); -----
- b. Saudara Saparuddin, Anggota PPK Takalar menyatakan kesaksiannya dibawah sumpah bahwa dirinya telah melakukan penempelan foto/perbaikan pada Nama Calon Anggota Legislatif atas nama Ahmad Fai nomor Urut 8 (delapan), setelah menerima perintah langsung dari KPU Kabupaten Takalar; -----
 - c. Saudara Muhammad Nur, Anggota PPK Kabupaten Gowa bersaksi dibawah sumpah, bahwa telah menindaklanjuti perbaikan foto yang tertukar sesuai perintah KPU Kabupaten Takalar baik lisan maupun tertulis. Saksi menyatakan bahwa saksi sendiri yang mendampingi perbaikan/penempelan foto pada nama calon anggota legislatif atas nama Ahmad Fai nomor urut 8 (delapan) Partai Amanat Nasional (PAN); -----
 - Bahwa Terlapor melampirkan data perolehan Suara Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil 3 Sulawesi Selatan masing-masing: -----
 - a. Kabupaten Gowa; -----
 - b. Kabupaten Takalar. -----
 Sebagai pertimbangan Data Perolehan Suara Calon pada Partai Amanat Nasional atas nama Ahmad Fai nomor urut 8 (delapan). -----

Kesimpulan Pokok Permohonan -----

- Bahwa dari beberapa uraian alat bukti tertulis yang telah dihadirkan Terlapor dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan penyusunan DCS dan DCT sesuai dengan peraturan perundang undangan. Bahwa Terlapor KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Anggota

Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 telah melaksanakan proses pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang berpedoman pada peraturan perundang undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum sesuai Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Pernyataan kesaksian dari 3 (tiga) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Terlapor bersaksi dibawah sumpah bahwa Terlapor telah melakukan upaya perbaikan terhadap DCT Partai Amanat Nasional Dapil 3 Sulawesi Selatan, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, kiranya dapat menerima semua alat bukti dan argumentasi yang telah disampaikan pihak Terlapor telah sesuai dengan standar dan prosedur aturan perundang-undangan, dan berkenan memutuskan perkara yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan Pelapor secara keseluruhan; -----

Dan/atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

8. PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA: -----

a) Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan; -----

- Bahwa benar ditemukan salah cetak pada kolom foto DCT (Daftar Calon Tetap) Caleg Provinsi Sul-Sel Dapil III Nomor Urut : 8 An. Ahmad Fai, S.IP, dimana seharusnya foto atas nama Ahmad Fai, S.IP alamat Gowa dengan jenis kelamin laki-laki

- namun yang terpajang adalah foto perempuan, bukan foto Ahmad Fai; -----
- Bahwa berdasarkan kesaksian Saksi Pelapor mengenai kesalahan cetak kolom foto DCT tersebut ditemukan di sejumlah TPS yaitu Saksi Pelapor Supardi menemukannya di TPS 1 sampai dengan TPS 10, Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa dan Saksi Rudi Salam menemukannya di TPS 24, Kelurahan Pa, cinongan Kec. Sombaopu, Kab Gowa dan juga di TPS 5 Desa Sengka Kec. Bontonompo Selatan, Kab Gowa; -----
 - Bahwa menurut kesaksian Saksi Terlapor Muhammad Nur Arfah membenarkan ada kejadian kesalahan cetak Foto DCT tersebut dan telah ada upaya perbaikan berdasarkan informasi dari Group WhatsApp, dan telah dilakukan koreksi perbaikan melalui pantauan, lewat grup KPU Takalar, dengan tidak melihat langsung; -----
 - Bahwa menurut kesaksian yang disampaikan Saksi M Nur bahwa telah ada perbaikan dengan terjun langsung ke lapangan, akan tetapi tidak menyeluruh melainkan hanya berjumlah 19 TPS di wilayah, selebihnya berkordinasi melalui grup WA, dan Saksi M Nur tidak bisa memastikan total perbaikan di semua TPS. -----

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa; -

- Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan pada jawabannya; -----
- Menimbang bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai penyelenggaraan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sampai pada penyusuna DCS calon Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan DCT Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan yang telah diselenggarakan sesuai prosedur dan standard prinsip-prinsip demokratis, jujur dan adil serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :876/Pl.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dengan demikian, menurut Majelis Pemeriksa eksepsi Terlapor **tidak perlu lagi dipertimbangkan/diterima;**

- Menimbang bahwa pada intinya, laporan yang disampaikan oleh Pelapor berkenaan dengan foto DCT yang ada di papan Informasi TPS untuk beberapa TPS di Gowa dan Takalar, yang di DCT tersebut ditemukan salah cetak pada foto DCT (Daftar Calon Tetap) Caleg Provinsi Sul-Sel Dapil III Nomor Urut : 8 An. Ahmad Fai, S.IP, dimana seharusnya foto atas nama Ahmad Fai, S.IP alamat Gowa dengan jenis kelamin laki-laki namun yang terpajang adalah foto perempuan, bukan foto Ahmad Fai, yang menurut Pelapor membuat banyak pemilih ragu dan tidak jadi memilih calon tersebut, bahkan ada pemilih

- beranggapan bahwa calon tersebut tidak menjadi kontestan pemilu legislatif Tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pada Pasal 5 yaitu Dukungan Perlengkapan Lainnya yang diadakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas: huruf (m) daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap; -----
Ketentuan Pasal ini menjelaskan bahwa daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap merupakan dukungan perlengkapan lainnya yang diadakan oleh Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; -----
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pada Paragraph 6 Daftar Pasangan Calon dan Daftar Calon Tetap, di Pasal 26 berbunyi: -----
 - 1) Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon, yang memuat: -----
 - a) Nomor urut Pasangan Calon; -----
 - b) Foto Pasangan Calon; -----
 - c) Nama Pasangan Calon; -----
 - d) Tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon; -----

- e) Biodata Pasangan Calon; dan -----
 - f) Visi misi dan program Pasangan Calon. ----
 - 2) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meliputi: -----
 - a) Nomor urut calon; -----
 - b) Foto calon; -----
 - c) Nama lengkap calon; -----
 - d) Jenis kelamin; dan -----
 - e) Daerah kabupaten/kota tempat tinggal calon. -----
 - 3) Daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan sebanyak 1 (satu) set pada setiap TPS; -----
 - 4) Daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a) Menggunakan bahan kertas HVS warna putih; dan -----
 - b) Berbentuk empat persegi panjang. -----
 - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran, spesifikasi teknis, dan jumlah daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap ditetapkan dengan Keputusan KPU. -----
- Ketentuan Pasal ini menjelaskan mengenai unsur yang termuat pada daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap, tujuan pembuatan, jumlah yang disediakan, bahan pembuatan serta ukuran, spesifikasi teknis, dan jumlah daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap ditetapkan dengan Keputusan KPU; -----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pada Bab III Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu, Bagian Kesatu, Pengadaan, pada Pasal 27, berbunyi: -----
 - 1) Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f dan Pasal 5 dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; -----
 - 2) Sekretariat Jenderal KPU melaksanakan Pengadaan: huruf (g) daftar calon tetap dan daftar Pasangan Calon; -----
 Ketentuan Pasal ini menjelaskan bahwa dalam hal pengadaan daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; -----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bagian Kedua, Pendistribusian, pada Pasal 29, berbunyi: -----
 - 1) Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu di dalam negeri dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; -----

- 2) Sekretariat Jenderal KPU mendistribusikan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal KPU ke Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; -----
- Ketentuan Pasal ini menjelaskan bahwa dalam hal pendistribusian perlengkapan daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap dilakukan dan diadakan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; -----
- Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Pelapor bukan mempersoalkan mengenai angka-angka hasil penghitungan di TPS untuk Dapil Pelapor dan tidak berpengaruh pada perolehan suara; -----
 - Bahwa tuntutan Pelapor untuk mengajukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) untuk Dapil III Gowa-Takalar tidak tepat karena berdasarkan Pasal 372, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: -----
 - 1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan; -----
 - 2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: -----
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan; -----
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau; -----
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. -----
- Menimbang bahwa (Apakah ada asas manfaat)
 - Menimbang bahwa Bawaslu Sulsel tidak berwenang untuk menuntut pihak percetakan dalam hal perbaikan administrasi, karena percetakan bukan merupakan subyek penyelenggara teknis yang dapat dikenakan sanksi dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu mengenai pelanggaran mengenai prosedur, tata cara dan mekanisme penyelenggaraan pemilu; --
 - Menimbang bahwa tuntutan Pelapor untuk men-DKPP-kan Terlapor bukan merupakan kewenangan Bawaslu Sulsel, akan tetapi kewenangan dari Dewan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP); -----
 - Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa kesalahan cetak pada foto DCT (Daftar Calon Tetap) Caleg Provinsi Sul-Sel Dapil III Nomor Urut 8 An. Ahmad Fai, S.IP, dimana seharusnya foto atas nama Ahmad Fai, S.IP alamat Gowa dengan jenis kelamin laki-laki namun yang terpajang adalah foto perempuan, bukan foto Ahmad Fai adalah merupakan suatu

pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada proses Pemilu tahun 2019. -----

- c) bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

Bahwa **terdapat** pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada proses Pemilu tahun 2019 yang dilakukan oleh Terlapor (KPU Provinsi Sulawesi Selatan) dalam laporan nomor 007/ADM/BWSL.SULSEL/PEMILU/4/2019. -----

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

MENGADILI

- 1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme.**
- 2. Memberikan peringatan tertulis kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan**

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Azry Yusuf, SH, MH, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Drs. H. L. Arumahi, MH, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, 3) Amrayadi, SH, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, 4) Dr. Adnan Jamal, SH, MH, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, 5) Asradi, SE, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, 6) Drs. Saiful Jihad, M.Ag, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, 7) Hasmaniar, S.PDi, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 9 April 2019**. -----

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan**

Ketua

(Drs. H. L. Arumahi, MH)

Anggota

Anggota

Anggota

(Azry Yusuf, SH, MH)

(Asradi, SE)

(Dr. Adnan Jamal, SH, MH)

Anggota

Anggota

Anggota

(Drs. Saiful Jihad, M.Ag)

(Amrayadi, SH)

(Hasmaniar, S.PDi)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(Sudirman Rahim, SE, MM)